

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai manfaat sangat besar untuk kegiatan perekonomian dan perdagangan, karena masyarakat sangatlah berpengaruh kepada bank. Menurut masyarakat, perusahaan dan badan pemerintahan bank adalah tempat penyimpanan uang yang sangatlah aman. Fungsi lain dari bank adalah sebagai tempat penyediaan kredit dan berbagai jasa keuangan yang dapat melancarkan dan melayani sistem kebutuhan pembayaran untuk semua sektor perekonomian.

Bank terbagi menjadi dua bagian, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional terkenal dengan sistem bunga atau riba. Sedangkan bank umum syariah dikenal dengan sistem bagi hasil. Bank umum syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah. Pesatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini, terutama di lembaga keuangan, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Hal ini merupakan bukti “sehatnya” sistem yang dikembangkan ekonomi islam. (firdausM,2017)

Tabel 1.1
Jumlah Kantor Bank Umum Syariah

Tahun	Jumlah
2013	2990
2014	2.910
2015	2.009
2016	2.567
2017	2.624
2018	2.640

Sumber : Statistik Bank Umum Syariah www.ojk.go.id diakses Februari 2019

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa perkembangan Bank Umum Syariah sangatlah membaik dan terus mengalami peningkatan yang baik, terbukti pada data diatas yang diakses melalui OJK . Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan masyarakat kita. Bank Umum dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem Bank Umum Indonesia. Konsep

bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank. (Firdaus M, 2017).

Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara, salah satunya adalah dalam bentuk pembiayaan, yaitu menyalurkan dana dari masyarakat dan biaya tersebut kembali ke masyarakat. Pembiayaan salah satu sumber utama bagi bank syariah. Oleh sebab itu pembiayaan menjadi faktor yang paling berpengaruh sekali karena untuk menjaga stabilitas perekonomian untuk kelas menengah kebawah.

Bentuk pembiayaan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*) (Antonio: 2001).

Perkembangan Bank Umum syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini

belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pembiayaan non PLS (*Profit and Loss Sharing*) yang lebih dominan.

Berikut ini adalah tabel penghimpunan dana dan penyaluran dana syariah yang dikeluarkan oleh BI:

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS
Tahun 2013-2017

AKAD	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Mudharabah	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
Musyarakah	39.874	49.336	60.713	78.421	101.505
Murabahah	110.565	117.371	122.111	139.536	150.322
Salam	-	-	-	-	-
Istishna'	582	633	770	878	1.189
Ijarah	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230
Qardh	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349

Sumber : Statistik Bank Umum Syariah www.ojk.go.id diakses februari 2019

Tabel di atas, pembiayaan *murabahah* paling banyak disalurkan oleh bank syariah. Dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan *murabahah* lebih banyak disalurkan daripada pembiayaan yang lainnya. Menurut (Firdaus M, 2017)

Pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan.

Murabahah adalah pembiayaan yang berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Seperti contoh, jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk membeli bahan bangunan guna merenovasi rumahnya, nasabah akan mengajukan daftar pembelian barang yang berisikan kebutuhan-kebutuhan material bangunan yang akan dimanfaatkan oleh nasabah. Secara konsep, Bank Syariah akan membelikan barang-barang yang dimintakan oleh nasabah tersebut, yang kemudian akan di jual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan/margin bank. Sehingga dalam transaksinya akan ada harga beli (harga pokok pembelian barang), ada margin (keuntungan yang diambil oleh bank), serta ada harga jual (harga pokok ditambah dengan margin keuntungan). Produk *murabahah* ini biasa digunakan untuk pembiayaan untuk properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. (Firdaus M, 2017)

Beberapa faktor dapat mempengaruhi pembiayaan, menurut Ghafur (2007 dalam Yoga Tantular 2015) pada penelitian tentang pengaruh rasio keuangan bank terhadap pembiayaan bank syariah, menunjukkan ada beberapa faktor internal bank seperti *Loan to Assets Ratio* (LAR), *Rate of Return on Loan Ratio* (RLR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Assets Ratio*, *Assets Utilization Ratio* (AUR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Assets Ratio*, LAR, RLR, dan CAR memiliki pengaruh yang

negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan AUR, DPK dan LDR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian ini mencoba menggunakan beberapa faktor internal bank syariah yang diduga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, yaitu *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Equity Ratio*(DER), *Quick Ratio* (QR), Dan *Return On Equity* (ROE). Hal ini juga didukung oleh hasil-hasil riset terdahulu.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan DPK,FDR,NPF, dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan seperti Penelitian Cleopatra (2008 dalam Prastanto 2013) menunjukkan bahwa variabel FDR secara negatif signifikan mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Maula (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.Pratin dan Akhyar (2005) dalam penelitian mereka menemukan bahwa variabel NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan syariah.

Arbaian (2008) menemukan secara parsial *Debt To Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *Quick Ratio* (QR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* serta *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gedhe Meydianawati (2007) dengan menggunakan variabel DPK, Capital Adequacy Ratio(CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Return on Assets (ROA).Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit

modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Sedangkan variabel NPL berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM.

Pratin dan Akhyar Adnan (2005) melakukan penelitian mengenai hubungan antara simpanan, modal sendiri, Non Performing Financing (NPF), prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini adalah simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan. Variabel ekuitas mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan Variabel NPF mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian juga dilakukan oleh Nurhayati Siregar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), dan Non Performing

Financing (NPF). Hasil dari penelitian Siregar menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana, Bonus SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran dana, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap penyaluran dana. Sedangkan menurut penelitian Dewi Yulianti Fuadah, menunjukkan bahwa variabel independen DPK dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah, sedangkan variabel independen NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah.

Prastanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Amirah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan positif dan memiliki keeratan hubungan yang kuat. Dan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh H_0 ditolak, dan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan secara

parsial, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* ,*Non Performing Financing*, dan *Return On Assets* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?
3. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?
4. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* ,*Non Performing Financing*, dan *Return On Assets* secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris di sektor Bank Umum Syariah bahwa :

1. Untuk menguji apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada 2013-2017?
2. Untuk menguji apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?
3. Untuk menguji apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?
4. Untuk menguji apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?
5. Untuk menguji apakah Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Assets* secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang telah didapat oleh peneliti selama kuliah serta menambah pemahaman mengenai konsep-konsep

yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktik Bank Umum khususnya yang berkaitan dengan tema Bank Umum syariah dan penyaluran pembiayaan.

b. Bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pembanding penemuan- penemuan peneliti terdahulu khususnya di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain.

1.4.2. Manfaat praktis

a. Bagi nasabah

Memberikan gambaran kepada nasabah tentang kondisi kesehatan bank syariah dalam menjalankan praktik *murabahah*.

b. Bagi pihak bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk meningkatkan kualitas pembiayaan *murabahah*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis, Bab V Penutup. Deskripsi mengenai masing–masing bab dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang terdapat dalam bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis, penelitian terdahulu yang berpengaruh dengan penelitian, kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang prosedur penelitian. Oleh karena itu , pada bagian ini akan diuraikan mengenai: variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : Hasil dan Analisa

Pada bab ini akan menguraikan tentang objek penelitian, hasil analisis data, interpretasi hasil olah data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi